



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 6/B/2022/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

1. Nama : HENGKY MARKUS BATTY;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Tempat Tinggal : Desa Poigar II RT/RW.003, Kec. Sinonsayang,  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Penggugat I ;
2. Nama : JELLY UMBOH;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Tempat Tinggal : Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Penggugat II ;
3. Nama : CORNELES ROMMY PAPUTUNGAN;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Tempat Tinggal : Desa Poigar II Jaga III Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Penggugat III ;
4. Nama : TIRZA MASANGAN BATTY;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat Tinggal : Desa Poigar II Jaga V, Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Penggugat IV ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama : ATLAIDA MALALANTANG;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat Tinggal : Desa Poigar II Jaga I Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Penggugat V ;
6. Nama : DANTJE TUMANGKENG;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Perangkat Desa;  
Tempat Tinggal : Desa Poigar II Jaga II Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Penggugat VI ;
7. Nama : FRANGKY MAMUAJA;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Tempat Tinggal : Desa Poigar II Jaga III Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Penggugat VII ;
8. Nama : DEKER RONALD RUGIAN;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Tempat Tinggal : Desa Poigar II Jaga IV Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Penggugat VIII;
9. Nama : ARDY WAROKA;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Tempat Tinggal : Desa Poigar II Jaga V Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Penggugat IX ;
10. Nama : JEFRI LAKOY;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tinggal : Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan ;  
Selanjutnya disebut Penggugat X ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : JACK DECELSIUS BUDIMAN, SH;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kinilow I, Ling.VI Kec.Tomohon Utara  
Kota Tomohon;
- 2.. Nama : JEINY MEIDY ROMBOT, SH;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;  
Tempat Tinggal : Jalan Kembang /Anggrek No.1 Ling IV, Kel.Sario  
Kecamatan Sario Manado ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum JEINY MEIDY ROMBOT, SH; DAN REKAN, beralamat di Jalan Kembang/Anngrek Nomor 1 Ling IV, Kel. Sario Kecamatan Sario Manado, alamat e-mail : [budimanjack86@gmail.com](mailto:budimanjack86@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2021; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING;**

#### **MELAWAN**

Nama Jabatan : HUKUM TUA DESA POIGAR DUA;  
Tempat Kedudukan : Desa Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten  
Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1.JEFERSON RUNTUWENE, S.H.;
- 2.YESAYA AMELIUS LENGKONG, S.H.;
- 3.NOCH NOVRY LOMBOAN, S.H.;
- 4.DECROLY JOHNLIGHT RAINYAMA, S.H., M.H.;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "JEFERSON RUNTUWENE, S.H & REKAN";-----  
Beralamat di Kelurahan Buyungon Lingkungan VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Alamat email : [novrilomboan8@gmail.com](mailto:novrilomboan8@gmail.com);  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/316//SK/VII-2021 tanggal 21 Juli 2021 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/Pen/2022/PTTUN.Mks., tanggal 10 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks, tanggal 18 Januari 2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 6/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks, tanggal 18 Januari 2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;-----
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 30/G/2021/PTUN.MDO. tanggal 9 Desember 2021 secara elektronik ; -----
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 30/G/2021/PTUN.MDO. tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

### **MENGADILI :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 534.300,- ( Lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus) ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 30/G/2021/PTUN.MDO. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) dari pihak Para Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Desember 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Januari 2022 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 30/G/2021/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 9 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 30/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 21 Desember 2021, Para Penggugat/Para Pembanding

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS



telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 30/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 9 Desember 2021 dengan surat permohonan banding, Tanggal 21 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding dalam pemeriksaan perkara secara elektronik/*E.Court* ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 123 ayat (1) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pasal 1 angka 6 dan angka 11, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Para Penggugat/Para Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 27 Desember 2021 dan telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tertanggal 3 Januari 2022 dan telah diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding secara elektronik; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 30/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 9 Desember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 18 Januari 2022 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 30/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 9 Desember 2021 yang telah menolak gugatan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS



Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah Surat Keputusan Hukum Tua Desa Poigar Dua Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Poigar Dua khususnya dalam lampiran pemberhentian perangkat Desa Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Nomor Urut ; 2. TIRZA MASANGAN BATIY sebagai Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, 4. ROMMY CORNELES PAPUTUNGAN sebagai Kepala Urusan Perencanaan, 6. HENKY BATIY sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, 7. JELLY UMBOH sebagai Kepala Urusan Pelayanan, 8. ATLAIDA MALANTANG sebagai Kepala Jaga I, 10. DANTJE TUMANGKENG sebagai Kepala Jaga II, 12. FRANGKY MAMUAJA sebagai Kepala Jaga III, 14. DONALD DEKER RUGIAN sebagai Kepala Jaga IV, 16. ADRI WAROKA sebagai Kepala Jaga V, 18. JEFERY LAKOY sebagai Kepala Jaga VI (Vide bukti P-1=T-4);-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Tergugat/Terbanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat 2 (b);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan pemberhentian Para Penggugat/Para Pembanding sebagai perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 30/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 9 Desember 2021 pada halaman 30, serta dari bukti-bukti persidangan *a-quo*, ditemukan fakta hukum bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tidak melalui sanksi administrasi dan hal ini diakui juga dalam Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding; -----



Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Terbanding, bukti T-5 dan keterangan saksi Novan Christofel Sinubu dan saksi Charlis Winokan, alasan pemberhentian Para Penggugat/Para Pembanding sebagai perangkat Desa karena ikut kampanye Tim sukses Gubernur dan Bupati atau tidak netral; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51 huruf J, pada pokoknya melarang perangkat Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Selanjutnya pada Pasal 52 ayat (1) menentukan sebagai berikut; “Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”. Selanjutnya pada Pasal 52 ayat (2) menentukan sebagai berikut; “dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberhentian Para Penggugat/Para Pembanding walaupun telah melanggar ketentuan Pasal 51 huruf J diatas, namun tetap harus melalui tahapan sanksi administratif sebagaimana ditentukan lebih lanjut pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diatas; -----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta hukum, pemberhentian Para Penggugat/Para Pembanding tidak melalui sanksi administratif, dengan demikian terbukti tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa melanggar prosedur sebagaimana ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), maka beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dikabulkan dan objek sengketa haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 30/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 9 Desember 2021 tersebut tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 30/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 9 Desember 2021 dibatalkan dan Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah dengan demikian harus dihukum untuk

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS





membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 30/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;-----

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Hukum Tua Desa Poigar Dua Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Poigar Dua khususnya dalam lampiran pemberhentian perangkat Desa Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Nomor Urut; 2. TIRZA MASANGAN BATIY sebagai Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, 4. ROMMY CORNELES PAPUTUNGAN sebagai Kepala Urusan Perencanaan, 6. HENKY BATIY sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, 7. JELLY UMBOH sebagai Kepala Urusan Pelayanan, 8. ATLAIDA MALANTANG sebagai Kepala Jaga I, 10. DANTJE TUMANGKENG sebagai Kepala Jaga II, 12. FRANGKY MAMUAJA sebagai Kepala Jaga III, 14. DONALD DEKER RUGIAN sebagai Kepala Jaga IV, 16. ADRI WAROKA sebagai Kepala Jaga V, 18. JEFRIY LAKOY sebagai Kepala Jaga VI; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Hukum Tua Desa Poigar Dua Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Poigar Dua khususnya dalam lampiran pemberhentian perangkat Desa Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Nomor Urut; 2. TIRZA MASANGAN BATIY sebagai Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, 4. ROMMY CORNELES

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS



- PAPUTUNGAN sebagai Kepala Urusan Perencanaan, 6. HENKY BATIY sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, 7. JELLY UMBOH sebagai Kepala Urusan Pelayanan, 8. ATLAIDA MALANTANG sebagai Kepala Jaga I, 10. DANTJE TUMANGKENG sebagai Kepala Jaga II, 12. FRANGKY MAMUAJA sebagai Kepala Jaga III, 14. DONALD DEKER RUGIAN sebagai Kepala Jaga IV, 16. ADRI WAROKA sebagai Kepala Jaga V, 18. JEFRY LAKOY sebagai Kepala Jaga VI; -----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari, Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Kami, KASIM, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Meterai/ttd

DR.BAMBANG PRIYAMBODO,S.H.,M.H.

KASIM, S.H.,M.H.

ttd

H.ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. SRIYANTI, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 6/B/2022/PTTUN.MKS

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)